



# Asuransi Proteksi Delapan (Pro-8)

Asuransi Proteksi Delapan bukti CINTA  
Anda untuk masa depan keluarga  
tercinta yang lebih baik

v.300329



Member of Salim Group

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# ASURANSI PROTEKSI DELAPAN

Adalah Produk Asuransi yang memberikan PROTEKSI berupa manfaat meninggal dunia dan manfaat PENGEMBALIAN PREMI diakhir masa pertanggung



**Masa  
Pertanggung  
8 Tahun**



**Premi  
Terjangkau  
Mulai 350ribu/bln**



**Pengembalian  
Premi 108%**

# Ketentuan & Underwriting

## ASURANSI PROTEKSI DELAPAN (Pro-8)

<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung : 1 - 59 Tahun Pemegang Polis : 18 - 75 tahun				
<b>Masa Pertanggungan</b>	8 (delapan) tahun				
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 (lima) tahun				
<b>Pengembalian Premi</b>	108% Total Premi (tidak termasuk extra Premi)				
<b>Pilihan Premi Bulanan</b>	Rp 350 ribu	Rp 500 ribu	Rp 700 ribu	Rp 1 juta	Rp 2 juta
<b>*Uang Pertanggungan</b>	Rp 21 juta	Rp 30 juta	Rp 42 juta	Rp 60 juta	Rp 120 juta

**\*UP > Rp63.000.000 wajib mengisi SPAJ lengkap**

# Ketentuan & Underwriting

## GRACE PERIOD (Masa Tenggang) 90 hari

Jika premi belum dibayar setelah masa tenggang, maka polis otomatis akan Lapse

## NILAI TUNAI

- Tidak ada Nilai Tunai untuk Manfaat Meninggal Dunia atau Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun.
- Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:  
Nilai Tunai tahun ke-(t) +  $m/12 \times \{\text{Nilai Tunai tahun ke-(t+1)} - \text{Nilai Tunai tahun ke-(t)}\}$ .  
t = usia polis dalam tahun  
m = bulan yang telah dilalui pada tahun ke-(t)

## ILUSTRASI – ASURANSI PROTEKSI DELAPAN



- Asuransi Jiwa yang memberikan Proteksi dan Pengembalian Premi
- Dengan Masa bayar premi 5 tahun
- Jika Hidup di akhir tahun ke-8 akan dikembalikan 108% dari Total Premi dibayar (tidak termasuk Extra premi)

# Manfaat Pertanggungan

## Hidup

Jika Tertanggung Hidup sampai akhir Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis akan menerima pengembalian dari Total Premi yang dibayarkan yaitu 108%

## Putus Kontrak

Jika Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional sesuai tabel

## Meninggal

Jika Tertanggung Meninggal bukan karena Kecelakaan dalam 2 tahun Pertama Masa Pertanggungan, 100% Premi yang telah dibayarkan

Jika Tertanggung Meninggal setelah 2 tahun dalam Masa Pertanggungan = 100% Uang Pertanggungan + Nilai Tunai (sesuai tabel secara Proporsional)

Jika Tertanggung Meninggal karena Kecelakaan dalam 2 tahun Masa Pertanggungan = 100% Uang Pertanggungan + Nilai Tunai (sesuai tabel secara proporsional)

## Contoh Ilustrasi: Adhi/40Th

Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia Masuk Tertanggung	40 tahun
Masa Pertanggungan	8 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan

Uang Pertanggungan	Rp 21.000.000
Premi per Bulan	Rp 350.000
Total Premi Setahun	Rp 4.200.000

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	-	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT

# Manfaat Pertanggungan

**Hidup**

Jika Tertanggung Hidup sampai akhir Masa Pertanggungan (akhir tahun ke-8), maka Pemegang Polis akan menerima 108% dari Total Premi yang telah dibayarkan = Rp 22.680.000

**Rp 21 juta X 108% = Rp 22.680.000**

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	-	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000		Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT



# Manfaat Pertanggungan

## Putus Kontrak

Jika Putus Kontrak di tahun ke-5 (5 tahun 6 bulan), maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yg dihitung secara proporsional, yaitu sebesar Rp 15.225.000

### Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

$NT\ thn-5 + 6/12 \times \{NT\ thn\ ke-6 - NT\ thn\ ke\ 5\} = NT\ thn-5 + (0.5 \times 1.050.000 = Rp\ 525.000)$

$Rp14.700.000 + Rp\ 525.000 = \mathbf{Rp\ 15.225.000,00}$

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	-	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	+ Rp 525.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT

# Manfaat Pertanggungan

## Meninggal (a)

Jika Tertanggung Meninggal bukan karena Kecelakaan di tahun ke-2, maka yang ditunjuk akan menerima manfaat berupa Pengembalian Premi yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp 8.400.000

**Rp 4.200.000 X 2 tahun = Rp 8.400.000**

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	-	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT

# Manfaat Pertanggungan

## Meninggal (b)

Jika Tertanggung Meninggal bukan karena Kecelakaan di tahun ke-3 (3 tahun 3 bulan), maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar 100% UP + Nilai Tunai yg dihitung secara proporsional = Rp 28.245.000

**UP Rp 21 juta + NT Proporsional Rp7.245.000 = Rp 28.245.000**

### Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

$NT_{thn-3} + \frac{3}{12} \times \{NT_{thn\ ke-4} - NT_{thn\ ke-3}\} = NT_{thn-3} + (0.25 \times 3.780.000 = Rp\ 945.000)$

$Rp6.300.000 + Rp\ 945.000 = \mathbf{Rp7.245.000}$

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	-	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	Rp 7.425.000 +	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT

# Manfaat Pertanggungungan

## Meninggal (c)

Jika Tertanggung Meninggal karena Kecelakaan di tahun ke-1 (1 tahun 9 bulan), maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar 100% UP + Nilai Tunai yg dihitung secara proporsional = Rp 23.782.500

**UP Rp 21 juta + NT Proporsional Rp2.782.500 = Rp 23.782.500**

### Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

$NT_{thn-1} + \frac{9}{12} \times \{NT_{thn\ ke-2} - NT_{thn\ ke-1}\} = NT_{thn-1} + (0.75 \times 2.310.000 = Rp\ 1.732.500)$

$Rp\ 1.050.000 + Rp\ 1.732.500 = \mathbf{Rp\ 2.782.500}$

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Habis Kontrak	Santunan Asuransi	
						Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 1.050.000	-	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000 + NT
2	41	Rp 4.200.000	Rp 8.400.000	Rp 3.360.000	Rp 2.782.500	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000 + NT
3	42	Rp 4.200.000	Rp 12.600.000	Rp 6.300.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
4	43	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp 10.080.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
5	44	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000	Rp 14.700.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
6	45		Rp 21.000.000	Rp 15.750.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
7	46		Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT
8	47		Rp 21.000.000		Rp 22.680.000	Rp 21.000.000 + NT	Rp 21.000.000 + NT

# Keunggulan Asuransi Pro-8

- ◆ **Masa Pertanggung jawaban selama 8 tahun** dengan **Masa Bayar hanya 5 tahun**
- ◆ **Pengembalian Premi sebesar 108%** dari total Premi diakhir Masa Pertanggung jawaban
- ◆ Memberikan kepastian **Proteksi berupa UP yang dijamin**
- ◆ Manfaat **Nilai tunai yang dijamin**
- ◆ Nilai Tunai **sudah terbentuk sejak akhir tahun pertama**
- ◆ **Tidak dikenakan biaya** administrasi
- ◆ Premi yang **sangat terjangkau**
- ◆ **Premi tidak berdasarkan Usia masuk** (sama untuk semua umur 1 – 59 tahun)

**Q & A**

**Terima Kasih**

**Salam Luar Biasa  
GO CROWN**

